

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN,PERJANJIAN, COD, DFOD

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

1.1 Pengertian Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.³⁰

Konsumen secara umum ialah pihak yang mengonsumsi sebuah produk. Istilah konsumen serapan dari bahasa asing, yakni dari bahasa Belanda (*consumenten*) dan bahasa Inggris (*consumer*). Pada kamus hukum *Dictionary of Law Complete Edition* konsumen ialah pihak yang mempergunakan barang maupun jasa, baik untuk kepentingannya sendiri ataupun kepentingan orang lain.³¹

bahwa definisi konsumen sesungguhnya dapat terbagi tiga bagian yaitu :

³⁰ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³¹ M. Marwan dan Jimmy. P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, Hlm. 378

- a. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna atau pemanfaat barang atau jasa untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan jasa untuk diproduksi (Produsen) menjadi barang atau jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial, konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha, dan
- c. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

1.2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.³²

Berdasarkan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum ialah perlindungan harkat, martabat, juga pengakuan atas berbagai hak manusia yang dimiliki subjek hukum sebagaimana ketentuan hukum dari kesewangan.³³

³² Az. Nasution, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, Hlm 13

³³ Philipus M. Hadjon. 1987. “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*”. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. Bina Ilmu. Hlm 25

Perlindungan hukum bisa dimanfaatkan guna melindungi kepentingan publik dari tindakan sewenang-wenang, melalui mewujudkan kepastian hukum merupakan tujuan hukum.

Pengertian Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah – kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.³⁴

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁵

a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang –

³⁴ *Ibid*, hlm 12.

³⁵ Muchsin. 2003. “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. Hlm, 20.

undangan yang bermaksud guna mencegah suatu pelanggaran dan memberi rambu-rambu ataupun batasan ketika melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi misalnya penjara, denda, ataupun hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi persengketaan atau sudah adanya sebuah pelanggaran.

Pengertian Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen merupakan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa di dalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk di dalamnya baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi: informasi, memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena pengguna kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan pengganti kerugian.

2. Hak Dan Kewajiban Konsumen

2.1. Hak – Hak Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 memuat secara tegas bahwasanya hak-hak konsumen di antaranya :³⁶

- a. Hak untuk memilih dan memperoleh barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- b. Hak diperlakukan secara jujur tanpa didiskriminasi;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
- d. Hak atas keamanan, kenyamanan serta keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa;
- e. Hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas barang yang digunakan;
- f. Hak untuk memperoleh kompensasi ganti rugi atau pergantian barang apabila barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya;
- g. Hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- h. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- i. Hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

³⁶ Pasal 4 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2.2. Kewajiban Konsumen

Terkait kewajiban konsumen dimuat di pasal 5 Undang–Undang No 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, di antaranya:³⁷

- a) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- b) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi serta prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- c) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- d) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

3. Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka (3) UUPK memuat bahwasanya “*Pelaku usaha adalah setiap orang – perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*”.³⁸

Pada penjelasan, pelaku usaha yang termaktub dalam definisi tersebut ialah perusahaan, koperasi, korporasi, BUMN, importer, pedagang, distributor, dan lain sebagainya. Dalam mengartikan pelaku usaha yang dimaksud pada

³⁷ Pasal 5 Undang–Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumenn

³⁸ Pasal 3 Undang–Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka (3) tersebut sama terhadap lingkup yang diklaim negara-negara eropa terkhusus Belanda, dikarenakan pelaku usaha bisa berbentuk berbadan hukum ataupun perseorangan. Pada Pasal 3 *Directive Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*) dijadikan pedoman untuk negara MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) yang membuat pendefinisian pelaku usaha/produsen yaitu :³⁹

- a. Pelaku usaha ialah pihak yang mengolah produk akhir, bahan mentah, ataupun suku cadang, atau pihak yang memberikan nama merek dagang atau tanda pengenal lain terhadap produknya, menetapkan mereka sebagai produsen.
- b. Pada penjelasan ini, tanpa mengurangi tanggung jawab produsen, pihak yang mengenalkan produk untuk diperjualbelikan, disewakan, ataupun bentuk pendistribusian lainnya sepanjang aktivitas komersil menurut Komunitas Eropa akan dinilai sebagai produsen. Hal tersebut sebagaimana pandangan pelaku usaha ialah *Directive* yang bertanggung jawab sebagai pelaku dari usaha atau produsen.
- c. Perihal produsen tidak dikenal identitasnya, sehingga tiap-tiap *leveransir* atau *supplier* akan bertanggungjawab atas gugatan karena selaku produsen, terkecuali dirinya memberitahu pihak yang dirugikan dengan kurun waktu singkat terkait identitas produsen atau pihak yang

³⁹ Ahmad Miru, Sutarman Yudo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal 9.

menyerahkan produk tersebut kepadanya. Hal serupa akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen dicantumkan.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

4.1 Hak Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan enam hak pelaku usaha diantaranya:⁴⁰

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan lainnya.

⁴⁰ Pasal 6 Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hak pelaku usaha guna mendapatkan bayaran sebagaimana kondisi serta nilai tukar barang ataupun jasa yang diberikannya pada konsumen tidak ataupun kurang layak menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang maupun jasa yang serupa. Terkait hak yang terdapat pada angka 2, 3, serta 4, ialah hak-hak yang berkaitan dengan pemerintahan ataupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan terkait tugasnya pelakuan penyelesaian sengketa

4.2. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban ialah suatu hal yang wajib serta menjadi keharusan guna dikerjakan oleh pihak terkait, pada konteks ini kaitannya kewajiban Pelaku Usaha perlu dilandasi dengan melakukan kegiatan usaha yang beritikad baik sebagaimana salah satu asas di hukum perikatan. Peraturan tersebut terdapat di pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara. Maka dari itu, untuk menjamin terwujudnya usaha dalam perlindungan konsumen yang efisien, Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan tegas menentukan dalam Bab III Pasal 7 mengenai kewajiban – kewajiban yang wajib dilakukan Pelaku Usaha. Terdapat 6 kewajiban pelaku usaha

disebutkan dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen Pasal 7 yakni:⁴¹

- a) Memberikan informasi yang benar, jelas, serta jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, serta pemeliharaan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- c) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- d) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

Memberikan kompensasi, ganti rugi, ataupun mengganti jika barang dan/atau jasa yang diterima ataupun dimanfaatkan konsumen tidak selaras dengan perjanjiannya.

⁴¹ Pasal 7 Undang – Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Definisi Perjanjian termuat di Pasal 1313 KUH Perdata bahwasanya perjanjian ialah sebuah perbuatan dengan satu orang ataupun lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain ataupun lebih.⁴² Pada definisi tersebut telah menjelaskan bahwasanya di perjanjian ada satu pihak yang mengikatkan diri pada pihak lainnya sehingga menciptakan hak maupun kewajiban yang wajib dipenuhi masing-masing pihaknya.

Sebagaimana pandangan subekti, bahwasanya perjanjian ialah sebuah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴³ Dari peristiwa ini, muncul suatu keterkaitan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Suatu perjanjian menimbulkan suatu perikatan antara para pihak yang membuatnya. Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji – janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁴ Maksud dari akibat hukum ini adalah

⁴² pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

⁴³ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, hal. 1

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 95

menciptakan suatu hak maupun kewajiban tetapi jika kesepakatan tidak dipenuhi maka ada bentuk hukumnya.

2. Syarat Sah Perjanjian

Suatu hal yang mendasar di hukum perjanjian ialah keabsahan perjanjian. Pelaksanaan isi perjanjian yaitu hak dan kewajiban hanya bisa dituntut oleh pihak yang satu pada pihak lain, begitu pula sebaliknya, Jika perjanjian yang disepakati sah menurut hukum. Oleh karenanya, keabsahan perjanjian begitu menentukan pelaksanaan isi perjanjian yang ditutup. Perjanjian yang sah tidak diperkenankan dilakukan perubahan ataupun pembatalan secara sepihak. Kesepakatan yang dimuat pada sebuah perjanjian telah menjadi aturan yang dominan untuk pihak yang menutup perjanjiannya.⁴⁵

Pasal 1320 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata memuat persyaratan sahnya perjanjian di antaranya :

a. *Toesteming* (Kesepakatan Kedua belah pihak)

Hal ini terkait kesesuaian pernyataan kehendak antara satu orang ataupun lebih dengan pihak lainnya⁴⁶. Hal yang sesuai tersebut ialah pernyataannya, dikarenakan kehendak tersebut tidak bisa dilihat/diketahui orang lain. Masing-masing pihak terkait yang membuat perjanjian sudah

⁴⁵ Yahman, 2011, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, , hal. 51.

⁴⁶ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm. 162.

sepakat atau ada kesesuaian dengan kehendaknya untuk saling menyetujui kehendak masing – masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruhan dan penipuan

b. Cakap (*bekwaan*)

Cakap ialah syarat dasar agar bisat melakukan perbuatan hukum secara sah yakni wajib sudah dewasa sebagaimana yang termuat di pasal 330 KUHPerdara, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang–undangan guna melakukan sebuah perbuatan tertentu. Seseorang bagi hukum dinilai tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan kontrak atau perbuatan hukum jika individu tersebut berusia di bawah 21 tahun, tetapi apabila individu tersebut sudah kawin sebelum cukup 21 tahun. Seementara tiap-tiap individu dengan usia 21 tahun keatas, bagi hukum dinilai cakap, tetapi dikecualikan jika individu tersebut di bawah pengampuannya.. Pada hal itu bisa dikatakan jika gelap mata, dungu, sakit ingatan ataupun pemboros.⁴⁷ Individu-individu yang tidak cakap guna melakukan perjanjian sebagaimana Pasal 1330 KUHPerdara di antaranya:

- 1) Individu yang belum dewasa;
- 2) Perempuan yang sudah kawin; serta

⁴⁷ *Ibid*, hlm 208

3) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.⁴⁸

Akan tetapi melalui SEMA No 3 tahun 1963 serta pasal 31 Undang–Undang No 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, maka poin b telah tidak berlaku.

c. Ada Objek perjanjian

Objek perjanjian ialah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi ialah kewajiban debitur maupun hak kreditur. Prestasi harus bisa ditentukan, itu berarti ketika melakukan pengadaan perjanjian, isi perjanjian wajib dipastikan, dengan artian bisa ditentukan secara cukup.⁴⁹ Pasal 1333 KUHPerduta memuat *”Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”*⁵⁰

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal menjadi syarat ke empat guna sahnya perjanjian. Pasal 1335 KUHPerduta mengungkapkan bahwasanya sebuah perjanjian tanpa penyebab, ataupun yang sudah disepakati akibat sebuah sebab yang palsu ataupun terlarang, hal itu tidak memiliki kekuatan.⁵¹

Akhirnya, Pasal 1337 KUHPerduta menentukan bahwa sesuatu sebab di

⁴⁸ R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

⁴⁹ *Ibid*, hal 208

⁵⁰ Pasal 1333 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata

⁵¹ Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hal. 211.

perjanjian tidak diperbolehkan bertentangan terhadap undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.⁵²

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, dikarenakan terkait individu atau subjeknya yang menyepakati perjanjian. Sementara syarat terakhir disebut syarat-syarat obyektif dikarenakan terkait perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁵³

3. Asas – Asas Perjanjian

Dalam menyepakati perjanjian tidak terlepas dari adanya asas – asas yang mejadi aspek krusial ketika melakukan perjanjian sebagai dasar bagi pihak untuk memperoleh maksud yang diinginkan. Berikut asas-asas di dalam perjanjian :⁵⁴

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak termuat ditentukan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yakni: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.⁵⁵ Ketika melakukan perjanjian adanya asas kebebasan berkontrak guna memberikan kebebasan pada pihak terkait agar:

- 1) Melaksanakan perjanjian dengan pihak terkait
- 2) menetapkan muatan perjanjian, persyaratan serta pelaksanaan

⁵² *Ibid*, hal. 212.

⁵³ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 17.

⁵⁴ Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

⁵⁵ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

- 3) tidak atau melakukan perjanjian; dan
- 4) menetapkan gambaran dari perjanjian yakni tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Pada Pasal 1320 ayat 1 KUHPer menguraikan ketentuan atas prasyarat sahnya sebuah perjanjian satu di antaranya yakni kesepakatan kedua belah pihak. Asas Konsensualisme ialah asas yang menjelaskan suatu perjanjian biasanya diadakan secara informal dengan artian bahwasanya perjanjian dilakukan cukup melalui adanya kesepakatan dari para pihak yang melakukan perjanjian. Kesepakatan ialah persetujuan antara kehendak dengan pernyataan yang dibuat para pihak.

Asas Konsensualisme diyakini bahwa asal kewajiban kontraktual yakni bertemunya keinginan (*convergence of wills*) atau konsensus tiap-tiap pihak yang membuat perjanjian.⁵⁶ Akan tetapi pada kondisi-kondisi tertentu pada perjanjian terdapat hal yang menandai tidak dicapainya sebuah kesepakatan. Hal itu dikarenakan terdapat cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang memengaruhi munculnya perjanjian.⁵⁷ Pada KUHPerdata ada 3 hal cacat kehendak yakni :

1. *Dwaling* atau kesesatan (Pasal 1322 KUHPerdata)
2. *Bedrog* atau penipuan (Pasal 1323 KUHPerdata)

⁵⁶ Ridwan Khirandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 27

⁵⁷ Agus Yudha Hernoko, 2010 *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana, Jakarta, Hlm 107

3. *Dwang* atau paksaan (Pasal 1328 KUHPerdato)

Asas Konsualisme menggambarkan dengan menghormati kesepakatan bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia.⁵⁸

c. Asas Kepastian Hukum

Asas yang berhubungan dengan adanya akibat atas suatu perjanjian bisa disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda*. Asas kepastian hukum dimuat di ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUPerdato bahwasanya “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.⁵⁹ menguraikan bahwasanya undang-undang memberi pengakuan serta memposisikan perjanjian yang dibuat para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (Pasal 1320 BW) memiliki daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator. Dengan demikian harus dipatuhi oleh yang bersangkutan, tetapi jika diperhatikan mampu dipaksakan dengan adanya bantuan sarana penegakan hukum seperti jurusita, hakim.⁶⁰

d. Asas Itikad Baik

Terdapat di Pasal 1338 ayat 3 menjabarkan “*Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Dalam Perundang - Undangan tidak mendapat definisi secara tegas apa arti dari itikad baik. Tetapi pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), memuat pengertian “itikad” yaitu

⁵⁸ Ridwan Khirandy, *Op.Cit.*, hlm. 90

⁵⁹ Pasal 1338 ayat 1 kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁶⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 111.

kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan (yang baik).⁶¹ Berlandaskan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, perjanjian itu harus dilakukan sebagaimana kepatutan dan keadilan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara ini secara umum selalu dikaitkan dengan Pasal 1339 KUHPerdara, bahwasanya "*Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang*".⁶²

Itikad baik yang sifatnya nisbi memperhatikan sikap nyata serta tingkah laku dari subjeknya. Wirjono Prodjodikoro mengkategorikan itikad baik kedalam 2 jenis, yakni:⁶³

- i. Itikad baik sejak diberlakukannya sebuah hubungan hukum. Itikad baik dalam hal ini biasanya berupa pandangan seseorang terkait hubungan hukum yang sudah dipenuhi melalui berbagai prasyarat yang diperlukan. Dalam situasi tersebut, hukum menyerahkan perlindungan pada pihak yang menerapkan itikad baik, tetapi bagi pihak yang tidak melakukan penerapan itikad baik atau disebut *te kwader trouw* wajib mempertanggungjawabkan tindakannya juga menerima risiko. Dalam ketentuan Itikad baik dimuat melalui Pasal 1977 ayat 1 KUHPerdara serta Pasal 1963 KUHPerdara,

⁶¹ KBBI,2022, "*itikad*" <https://kbbi.web.id/itikad> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul

⁶² Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hlm. 188-119.

⁶³ Wirjono Prodjodikoro,1992, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung , hlm., 56- 62.

berkaitan dengan salah satu syarat agar memperoleh hak atas barang-barang melalui daluwarsa. Itikad baik ini sifatnya subyektif dan statis;

- ii. Hubungan hukum dengan adanya pelaksanaan kewajiban-kewajiban maupun hak-hak terkait itikad baik dimuat melalui 1338 ayat 3 KUHPerdara yang sifatnya dinamis serta objektif dengan mengikuti keadaan perbuatan hukumnya. Memberi penegasan bahwasanya itikad baik berada pada tindakan yang hendak dilakukan tiap-tiap pihak, melalui adanya tindakan semacam perlakuan sesuatu hal. Dari uraian tersebut bisa ditarik simpulan bahwasanya terdapat perbedaan penjelasan itikad baik termaktub pasal 1338 ayat 3 dengan Pasal 1963 KUHPerdara dan 1977 ayat 1 KUHPerdara. Pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dalam arti obyektif dan dinamis, sementara menurut Pasal 1963 KUHPerdara dan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara itikad baik dalam arti subyektif dan statis. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara berhubungan dengan fungsi itikad baik, sebagaimana pendapat dari sarjana di antaranya P. L. Werry, Arthur S. Hartkamp, dan Marianne M.M.Tillem, terdapat 3 fungsi utama itikad baik, yaitu :⁶⁴
 - i. Fungsi yang mengajarkan bahwa perjanjian diartikan menurut itikad baik sebagai asas hukum umum, menjelaskan perjanjian dilakukan secara patut dan wajar (*fair*);

⁶⁴ Ridwan Khirandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, hal. 90. (selanjutnya disebut Ridwan Khairandy II)

- ii. Fungsi menambah atau melengkapi (*aanvullende werking van de geode trouw*), artinya itikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan didalam kontrak;
- iii. Fungsi membatasi atau menghilangkan (*beperkende en gerigerende werking van de geode trouw*), berarti fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila terdapat alasan-alasan yang amat penting (*alleen in spreekende gevallen*).

Selanjutnya setelah pembahasan terkait asas-asas tersebut, sehingga asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, serta asas itikad baik memiliki pelaksanaan saling berkaitan dalam kontrak yang berfungsi menjadi sarana “*check and balance*”.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas Personalitas ialah asas yang menetapkan bahwasanya seseorang yang hendak melakukan ataupun membuat perjanjian hanya untuk kepentingan seseorang saja. Pasal 1315 KUHPerduta menguraikan “*Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.*”⁶⁵ Pada hakikatnya, individu melakukan perjanjian untuk kepentingannya sendiri.

Pasal 1340 KUHPerduta menerangkan: “*Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.*”⁶⁶ Hal itu berarti kontrak yang dilaksanakan

⁶⁵ Pasal 1315 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

⁶⁶ Pasal 1340 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

berlaku pada pihak yang menyepakati perjanjian. Tetapi ketentuan tersebut didispensasi atau dikecualikan, begitu pula seperti yang dimuat di Pasal 1317 KUHPerdara, yakni: “*Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu*”.⁶⁷

C. Tinjauan Umum Tentang *E-Commerce*

1. Pengertian *E-Commerce*

E-commerce atau *Electronic Commerce* ialah istilah yang kini kerap dipakai ataupun didengar sehubungan dengan internet. Guna melihat lebih dalam mengenai *E-commerce*, Penulis memaparkan pengertian dari beberapa pakar, di antaranya :

- a. Shely Cashman *E-Commerce* atau singkatan dari *Electronic Commerce* (perdagangan secara *electronic*), merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti *internet*.⁶⁸ Siapapun yang dapat mengakses computer, memiliki sambungan ke *Internet*, dan memiliki cara untuk membayar barang – barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam *e-commerce*.

⁶⁷ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, hlm.10

⁶⁸ Shely Cashman.2007.*Discovering Computers. Menjelajah Dunia Komputer Fundamental*, Edisi 3. SAlemba Infotek:Jakarta. Hlm 83

- b. McLeod Pearson, Perdagangan elektronik atau disebut juga *E-Commerce* ialah penggunaan *internet* dan computer dengan *Browser Web* guna melakukan kegiatan pembelian maupun penjualan produk.⁶⁹
- c. Jony Wong pengertian dari *electronic commerce* ialah pembelian, penjualan serta pemasaran barang maupun jasa melalui sistem elektronik. Misalnya televisi, radio, serta jaringan komputer atau *internet*.⁷⁰

E-Commerce yakni perdagangan yang dilakukan melalui jaringan komputer atau biasa disebut internet yang dapat melakukan jual beli mulai dari barang, jasa informasi antar sesama pedagang atau pelaku usaha. Internet adalah jaringan komputer yang luas dan terbuat dari server yang menyebar ke seluruh dunia, dan akan saling berkaitan dengan satu dengan lainnya atau “*a global network of computer network*”.⁷¹ Dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “*Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya*”.⁷²

⁶⁹ McLeod Pearson. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*. Salemba. Jakarta. hlm 59

⁷⁰ Wong Jony. 2010. *Internet Marketing for Beginners*. Elex Media Komputindo. Jakarta. Hlm 33

⁷¹ Muhammad, *Visi Al – Qur’an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm 118.

⁷² Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

E-Commerce berkaitan dengan kegiatan – kegiatan bisnis antara konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan – jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet dapat memajukan teknologi yang dikatakan menunjang secara keseluruhan kegiatan komersial.⁷³

2. Transaksi Elektronik

Istilah *electronic commerce* kurang lazim dipakai bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Biasanya transaksi *e-commerce* dipakai oleh masyarakat modern. Tetapi, tidak ada pengertian secara baku mengenai transaksi *electronic commerce (e-commerce)*.

E-Commerce berasal dari bahasa Inggris, penggabungan dua buah kata, yakni kata E yang merupakan kepanjangan dari *Electronic* dengan kata *Commerce*. Bahasa (etimologi) adalah sebagai berikut (E) *electronic* adalah muatan listrik, semua hal yang berkaitan dengan elektronik. Sementara (C) *commerce* adalah perdagangan. Menurut istilah pengertian *E-Commerce* adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terkait dengan internet.⁷⁴

⁷³ Abdul Hakim dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi: Sistem Keamanan Dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 10

⁷⁴ Adi Sulisty Nugroho, 2016, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Ekuilibria, hlm 5

Sedangkan pandangan WTO (*World Trade Organization*), *e-commerce* ini menyangkut seluruh kegiatan baik dari produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, pengiriman barang maupun jasa dilakukan melalui sarana elektronik. Sedangkan *Alliance For Global Business* mendefinisikan *e-commerce* sebagai seluruh transaksi nilai yang mengikutsertakan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronika sebagai medianya. Melalui media tersebut barang dan jasa yang bernilai ekonomi yang dirancang, dihasilkan, diiklankan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan.

Pasal 1 angka (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Selain itu, Adi Nugroho mendefinisikan transaksi elektronik (*e-commerce*), adalah persetujuan jual beli antara pihak pembeli dengan penjual secara elektronik yang biasanya menggunakan jaringan komputer pribadi. Dalam hal ini, konsumen yang menggunakan *browser web* untuk melakukan pemesanan dan menyediakan informasi dengan bentuk pembayaran seperti kartu kredit, *digital cash* atau cek elektronik.

D. Tinjauan Umum Tentang *Cash On Delivery (COD)*

Cash On Delivery (COD) merupakan salah satu metode pembayaran di mana Konsumen sepakat dengan penjual untuk membayar ketika barang yang dibelinya telah sampai ke alamat pengiriman.⁷⁵ COD memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran tunai pada saat produk dikirim ke lokasi mana pun pelanggan memilih. Penggunaan metode ini meningkat di beberapa negara. Misalnya, di Vietnam, COD diterima oleh 24 dari 33 (73%) perusahaan *e-commerce* yang disurvei.⁷⁶ Namun, selama beberapa tahun terakhir, metode pembayaran baru yang disebut *Cash On Delivery (COD)* telah semakin banyak digunakan. COD berbeda dari semua metode pembayaran lainnya dalam halnya pemrosesan, waktu dan tempat pembayaran dilakukan, pihak-pihak yang terlibat, dan termasuk jaminan keamanan dan privasinya.

Adapun Mekanisme Metode Pembayaran *Cash On Delivery (COD)* ini yaitu bayar di tempat, yang berarti pembayaran dilakukan cash/tunai secara langsung saat kurir atau jasa titip barang telah sampai di alamat tujuan pembeli. Ketika kurir telah sampai dan mengantarkan barang kepada konsumen, pembayaran dilakukan ketika konsumen atau pihak yang mewakili konsumen tidak diperbolehkan memeriksa barang yang dipesannya sebelum membayar pesanan tersebut.

⁷⁵ Alhabsyi, J., Prabowaty, R., Samman, F. A., & Ilham, A. A.. 2014 “*Perancangan E-Commerce dengan Dukungan Layanan Cash On Delivery (COD)*”. Jurnal Tugas Akhir Informatika, Universitas Hasanuddin.

⁷⁶ International Finance Corporation. *E- and m-commerce and payment sector development in Vietnam* (2014). <http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/67a0740047f652aab0d3f5299ede9589/EMcommerce.pdf?MOD=AJPERES> diakses pada tanggal 2 februari 2024 pukul 19:32

E. Tinjauan Umum Tentang *Delivery From Online Dealer*

Delivery From Online Dealer (DFOD)/Direct Transfer merupakan cara yang mengharuskan seseorang untuk membayar terlebih dahulu barang yang akan di beli kemudian barang baru akan di kirimkan melalui jasa pengiriman ke alamat konsumen dan konsumen hanya perlu membayar ongkos kirim nya saja bukan harga barang⁷⁷. *Delivery from online dealer* sendiri menjadi salah satu transaksi yang populer. Berubahnya pola transaksi perdagangan masyarakat membuat metode pembayaran *online* semakin umum digunakan. Metode pembayaran ini memungkinkan dua pihak melakukan transaksi keuangan secara lebih aman tanpa batasan waktu dan tempat dan lebih efisien waktu karna pembayaran dana dapat di lakukan dalam hitungan detik.⁷⁸

Adapun mekanisme metode pembayaran *Delivery From Online Dealer/Direct transfer* yaitu membayar dahulu, yang berarti pembayaran di lakukan *transfer* ke rekening penjual lalu penjual akan mengirim barang/jasa melalui jasa kurir kemudian ketika barang telah sampai di tangan konsumen, konsumen akan membayarkan sejumlah uang ke pada kurir untuk ongkos kirim tapi tidak dengan harga barang nya lagi.

⁷⁷Mitralogistics, 2023, *Pengertian DFOD dan Perbedaan DFOD dan COD*, <https://www.mitralogistics.co.id/> di akses pada tanggal 23 januari pada pukul 20;21 WIB

⁷⁸Fazz, 2023, Apa Itu Pembayaran Online? Pengertian, Kelebihan dan Jenisnya. <https://fazz.com/id/newsroom/business/metode-pembayaran-online-adalah/> diakses pada tanggal 17 februari pada pukul 17:37 Wib